



P U T U S A N

Nomor : 387 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT;

	Perempuan, lahir 15-03-1969, pekerjaan karyawan Swasta, alamat di Denpasar Selatan Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama : GEDE ADE SARIASA, SH.MH., dan I NYOMAN PASEK ARIYANA, SH., para Advokat yang berkantor di jalan Kebo Iwa Utara No. 9A Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai,----- -----" <u>PENGGUGAT</u> "----- Melawan :
--	---

TERGUGAT;

	Laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai,----- -----" <u>TERGUGAT</u> "-----
--	---

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 5 Juni 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Juni 2013 dengan Register, Nomor : 387/Pdt.G/2013/PN.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 29 Desember 2009, di rumah Penggugat di Kelurahan Beratan, Kec.Buleleng, Kabupaten Buleleng - Bali, dan telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 870/WNI/BII/2010 tertanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa pada masa awal-awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun, dan bersama-sama tinggal di tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Denpasar;
3. Bahwa setelah 2 tahun usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yaitu kerap terjadi pertengkaran-pertengkaran;
Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan pendapat, kecurigaan / kecemburuan Tergugat yang berlebihan, dan juga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
4. Bahwa puncaknya yaitu sekitar bulan Maret 2012, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah untuk saling introspeksi diri, yaitu Penggugat kembali kerumah asal Penggugat (alamat Penggugat sekarang) sedangkan Tergugat tinggal indekost di alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;



Tepatnya semenjak hari itu Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi dan komunikasi sebagai suami-istri yang kian hari semakin tidak bagus;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap di pertahankan maka tujuan utama diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU no.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat tercapai;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, lebih memungkinkan untuk masa depan Penggugat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di putus dengan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Maka berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak, untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM POKOK PERKARA : _

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini;

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasanya, masing-masing bernama : GEDE ADE SARIASA, SH.MH., dan I NYOMAN PASEK ARIYANA, SH., para Advokat yang berkantor di jalan Kebo Iwa Utara No. 9A Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2013 dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menempuh upaya damai dengan mediator, Gunawan Tribudiono, SH., namun upaya mediasi sesuai dengan pasal 11 ayat 1 atau ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, sebagaimana laporan hasil mediasi, tertanggal 2-7-2013 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka kesempatan diberikan kepada pihak Penggugat untuk membacakan gugatannya dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian hak pembuktian diberikan kepada pihak Penggugat dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat, berupa :

- Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 870/WNI/BII/2010, tertanggal 11-10-2010, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi, DERRA MARSHA;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dimana



Penggugat adalah Ibu kandung saksi,
Tergugat adalah Bapak tiri;

- Bahwa benar Penggugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2009;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, karena sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak lihat secara langsung setelahnya baru dampaknya kelihatan, yakni karena faktor ekonomi dimana Tergugat (ayah tiri saksi) tidak mempunyai pekerjaan tetap, puncaknya Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, kejadian tersebut hampir setahun lebih yakni pada tahun 2011;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat tidak ada membawa anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat melakukan selingkuh waktu itu Penggugat dikenalkan oleh Tergugat kepada seorang mandor, selanjutnya Penggugat sering protes dengan mandor tersebut dan mandor adalah teman Tergugat, lama kelamaan Tergugat cemburu sama mandor, lalu mereka bertengkar;
- Bahwa saksi selama ini tinggal bersama Ibu (Penggugat);
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, mereka sudah pisah sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dinikahi oleh Tergugat sudah janda, demikian juga dengan Tergugat statusnya juga duda, namun pernikahan



Tergugat yang ke-dua dengan Penggugat, status Penggugat bukanlah dimadu;

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda dan mereka cerai dalam keadaan masih hidup dengan pasangan sebelumnya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang secara Agama Hindu, namun pernikahan dengan Bapak saksi secara Agama Islam;
- Bahwa sumbernya karena ekonomi, kemudian Tergugat cemburu karena disinyalir Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain kemudian Tergugat dikeluarkan oleh Penggugat dari rumahnya dan sekarang saya tidak tahu dimana tinggal Tergugat dan Penggugat tidak pernah ditengok lagi oleh Tergugat, tidak ada komunikasi apapun dan Penggugat pernah menghubungi Tergugat tapi tidak ada komunikasi;
- Bahwa pisahnya sudah 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat menikah di Singaraja;
- Bahwa untuk keluarga Penggugat tidak ingin rujuk kembali, keluarga Tergugat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut masing-masing untuk sidang tanggal 22 Juli 2013, tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 15 Agustus 2013 hingga putusan, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam hal menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat demikian juga haknya menjadi gugur dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termuat dan ikut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan setelah 2 tahun usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yaitu kerap terjadi pertengkaran-pertengkaran. Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan pendapat, kecurigaan/kecemburuan Tergugat yang berlebihan, dan juga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. puncaknya yaitu sekitar bulan Maret 2012, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah untuk saling introspeksi diri, yaitu Penggugat kembali kerumah asal Penggugat (alamat Penggugat sekarang) sedangkan Tergugat tinggal indekost di alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, Derra Marsha dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 berupa Akta outentik Kutipan Akta Perkawinan No. : 870/WNI/BII/2010, tertanggal 11-10-2010, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng. Dengan demikian maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan



menjalani hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ajaran tentang perkawinan/pernikahan yang digariskan oleh masing-masing ajaran Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah



terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik/raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/ hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) "yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus" (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);



Menimbang, bahwa kiranya apakah alasan gugat cerai Penggugat cukup memenuhi hal yang demikian itu;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batin";

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka dapat Majelis simpulkan bahwa Tergugat tidak membantah akan tetapi justru memperkuat kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, kecurigaan/kecemburuan Tergugat yang berlebihan dan juga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan cerai Penggugat pada prinsipnya tidak terbantahkan, maka keberadaan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tidak terlalu penting. Namun demikian Majelis tetap mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, bernama : Derra Marsha dapat disimpulkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah



secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tahun 2009, tidak punya anak, sebab diajukannya gugatan ini karena tidak ada kecocokan, adanya perbedaan pendapat, kecurigaan/kecemburuan Tergugat yang berlebihan dan juga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi tersebut diatas dapat disimpulkan setidaknya telah mengindikasikan secara riil bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal oleh karenanya terhadap petitum ke 2 (dua) agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) patutlah dikabulkan karena yang menjadi gugat pokok terhadap putusnya perkawinan telah dikabulkan, maka sesuai pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap guna untuk dicatatkan dalam Register untuk itu dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Mengingat pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975



serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI"-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 29 Desember 2009, di Kelurahan Beratan, Kecamatan Buleleng, Kab. Buleleng yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 870/WNI/BII/2010, tertanggal 11 Oktober 2010 adalah **sah dan putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 19 Agustus 2013, oleh kami : DANIEL PRATU, SH., sebagai Ketua Majelis, dengan CENING BUDIANA, SH.MH. dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CENING BUDIANA, SH.MH.

ttd

DANIEL PRATU, SH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGAH JENDRA, SH.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------------|-------|-----------|---------|
| 1. pendaftaran gugatan---- | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. Proses ----- | : Rp. | 50.000,- | |
| 3. Panggilan ----- | : Rp. | 375.000,- | |
| 4. Redaksi putusan ----- | : Rp. | 5.000,- | |
| 5. Meterai putusan ----- | : Rp. | | 6.000,- |

Jumlah -----: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

 Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri
Denpasar, tanggal 22 Agustus 2013, No. 387/Pdt.G/2013/
PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari :
Jumat, tanggal 13 September 2013.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGAH JENDRA, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet/Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 Agustus 2013, No. 387/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 28-9-2013.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
Nip. 19630424 198311 1 001.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22-8-2013, No. 387/Pdt.G/2013/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui Kuasanya, bernama : : GEDE ADE SARIASA, SH.MH, dk., pada hari : Selasa, tanggal 1-10-2013 , dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 4.500,-
2. Legalisasi tanda tangan.....	Rp. 10.000,-
3.	
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 20.500,-
(dua puluh ribu lima ratus rupiah).	